



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

REKOMENDASI.

NO. : 421.6/113-Kesra/89.

PERIHAL

IDZIN OPERASIONAL SMP - SMA PRAMITA

Sehubungan dengan surat dari Yayasan Pendidikan Pramita yang berlokasi di Desa Binong Kec. Curug tanggal 20 Desember 1988 Nomor : 23/YPP II/1988. Perihal : Idzin Operasional SMP - SMA Pramita, setelah kamiadakan penelitian seperlunya dengan memperhatikan :


1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Binong Kecamatan Curug, tanggal 8 Juni 1988, Nomor : 43/06/90/VII/1988.
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Curug, tgl 13-Juni 1988, Nomor : 420/908-Kec. Cq/1988.
3. Surat Rekomendasi dari DEP DIK BUD Propinsi Jawa Barat, Kantor Kabupaten Tangerang, tanggal 24 Juni 1988, Nomor : 1146/I02.4/88.
4. Surat Advis Planing/Penjelasan (bukan merupakan idzin) dari Badan Pembangunan Perencana Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, tanggal 5 Januari 1989, Nomor : 421.3/014-Bappeda/III

Dengan ini kami pada prinsipnya tidak keberatan atas berdirinya Yayasan Pendidikan Pramita Binong Kecamatan Curug, beberapa pertimbangan - sebagai berikut :

1. Dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Pramita Binong, berarti membantu program Pemerintah dalam bidang pendidikan yang sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kelurahan Binong pada khususnya dan Kecamatan Curug Kotif Tangerang pada umumnya.
2. Status tanah, milik Yayasan Pramita, dengan luas tanah 4.540.M2 tanggal 18 Juni 1988
3. YPP Binong mempunyai tenaga pengajar yang cukup dan memenuhi persyaratan.
4. YPP Binong sanggup mentaati segala peraturan dan peraturan yang berlaku.
5. YPP Binong apabila akan membangun diharuskan mengurus idzin mendirikan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dt.II Tangerang.

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya dengan catatan akan dicabut kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaannya.

Tangerang, 5 Januari 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG,

H. TADJUS SOBIRIN.